



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyadi alias Gaso anak Jaya;
2. Tempat lahir : Sebelantau;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebelantau, RT.008, RW.000, Desa Sungai Antu, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI alias GASO anak JAYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) janjang Sawit Tandan Buah Segar;
 - 2 (dua) buah Alat Rojok.
 - 1 (satu) lembar Nota Timbangan Data Buah dengan Netto 470 dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Nota Timbangan Data Buah dengan Netto 560 dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021.
 - 1 (satu) unit kendaraan traktor jenis jhone deere warna hijau dengan nomor VL 09.
Dikembalikan kepada PT. Parna Agro Mas melalui Saudara AZMIARDI, A.Md.
 - 2 (dua) buah Alat Rojok.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI alias GASO anak JAYA bersama-sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA (masing-masing sebagai Terdakwa dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.12 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Parna Agromas Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK (dilakukan Penuntutan terpisah/splitzing) bertugas memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Parna Agromas Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau yang mana Terdakwa merupakan karyawan lepas PT. PAM (Parna Agro Mandiri) sebagai stoker buah berdasarkan Surat Keterangan 028/PAM/HRD/SKK/XI/2021, tanggal 22 November 2021 dan Bukti Pembayaran Upah Karyawan Harian Lepas periode Oktober 2021 sebesar Rp2.163.839,00 (dua juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa *memiliki Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) tetapi yang ada dalam kekuasaannya sebagai pekerja harian lepas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA* pada hari Senin

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertugas memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Parna Agromas Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau seperti biasanya mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke atas bak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan traktor jenis *jhone deere* warna hijau dengan nomor VL 09 setelah terisi penuh Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah berada di bak kendaraan *jhone deere* warna hijau dengan nomor VL 09 tersebut ke barak N13 dengan tujuan untuk dilakukan *loading rem* (pemindahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari kendaraan jenis *jhone deere* kepada kendaraan jenis truk, namun saat dipertengahan jalan Terdakwa bertanya kepada Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dengan mengatakan, "*Edi gimana buahnya kita ambil gak?*", kemudian Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK menjawab, "*Ayoklah!*", selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK memindahkan 42 (empat puluh dua) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) lalu menyimpan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut di semak-semak yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari kendaraan *jhone deere* warna hijau dengan nomor VL 09 tersebut agar tidak bisa terlihat dari orang lain dengan ditutupi menggunakan pelepah kelapa sawit, kemudian Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK menghubungi Saksi YURIS alias JAN anak JAYA (dilakukan Penuntutan terpisah/splitzing) untuk dicarikan pembeli yang akan mengangkut tandan buah sawit yang telah disembunyikan tersebut;

- Bahwa Saksi AZMIARDI yang sedang melakukan pengecekan hasil kerja dari pemanen TBS kelapa sawit di daerah Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU) menemukan di jalur tersebut ada bekas ban *jhone deere* yang mengarah ke Blok P-77 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), kemudian Saksi AZMIARDI mengikuti jalur ban *jhone deere* tersebut lalu menemukan tumpukan buah kelapa sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) yang telah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari PT. PAM (Parna Agro Mandiri), selanjutnya Saksi AZMIARDI berkoordinasi dengan Saksi PRANOTO MARGO BUONO terkait ada beberapa tumpukan buah kelapa sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) tersebut, kemudian Saksi PRANOTO MARGO BUONO memerintahkan Saksi OKTAFIANUS

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFANG alias OFANG anak LUKAS untuk melakukan pengintaian atas peristiwa adanya penumpukan buah kelapa sawit di Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), kemudian pada tanggal Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA datang ke lokasi tempat Terdakwa dan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK menyimpan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berada di Blok P-78 bersama dengan Saksi HERONIMUS untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS), selanjutnya Saksi REMIGIUS yang sedang menggantikan Saksi OKTAFIANUS OFANG alias OFANG anak LUKAS untuk melakukan pengintaian kemudian mengamankan saksi Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA dan Saksi HERONIMUS yang akan memuat Tandan Buah Segar ke dalam kendaraan;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA mengambil untuk memiliki 42 (empat puluh dua) tandan buah segar (TBS) milik dari PT. PAM (Parna Agro Mandiri) selanjutnya atas perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA mengalami kerugian sejumlah Rp2.778.549,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI alias GASO anak JAYA bersama-sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA (masing-masing sebagai Terdakwa dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.12 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Parna Agromas Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK (dilakukan Penuntutan terpisah/splitzing) bertugas memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Parna Agromas Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau yang mana Terdakwa merupakan karyawan lepas PT. PAM (Parna Agro Mandiri) sebagai stoker buah berdasarkan Surat Keterangan 028/PAM/HRD/SKK/XI/2021, tanggal 22 November 2021 dan Bukti Pembayaran Upah Karyawan Harian Lepas periode Oktober 2021 sebesar Rp2.163.839,00 (dua juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa *memiliki Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) tetapi yang ada dalam kekuasaannya sebagai pekerja harian lepas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA* pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertugas memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Parna Agromas Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau seperti biasanya mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke atas bak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan traktor jenis *jhone deere* warna hijau dengan nomor VL 09 setelah terisi penuh Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah berada di bak kendaraan *jhone deere* warna hijau dengan nomor VL 09 tersebut ke barak N13 dengan tujuan untuk dilakukan *loading rem* (pemindahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari kendaraan jenis *jhone deere* kepada kendaraan jenis truk, namun saat dipertengahan jalan Terdakwa bertanya kepada Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dengan mengatakan, "*Edi gimana buahnya kita ambil gak?*", kemudian Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK menjawab, "*Ayoklah!*", selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK memindahkan 42 (empat puluh dua) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) lalu menyimpan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut di semak-semak yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan *jhone deere* warna hijau dengan nomor VL 09 tersebut agar tidak bisa terlihat dari orang lain dengan ditutupi menggunakan pelepah kelapa sawit, kemudian Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK menghubungi Saksi YURIS alias JAN anak JAYA (dilakukan Penuntutan terpisah/splitzing) untuk dicarikan pembeli yang akan mengangkut tandan buah sawit yang telah disembunyikan tersebut;

- Bahwa Saksi AZMIARDI yang sedang melakukan pengecekan hasil kerja dari pemanen TBS kelapa sawit di daerah Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU) menemukan di jalur tersebut ada bekas ban *jhone deere* yang mengarah ke Blok P-77 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), kemudian Saksi AZMIARDI mengikuti jalur ban *jhone deere* tersebut lalu menemukan tumpukan buah kelapa sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) yang telah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari PT. PAM (Parna Agro Mandiri), selanjutnya Saksi AZMIARDI berkoordinasi dengan Saksi PRANOTO MARGO BUONO terkait ada beberapa tumpukan buah kelapa sawit milik PT. PAM (Parna Agro Mandiri) tersebut, kemudian Saksi PRANOTO MARGO BUONO memerintahkan Saksi OKTAFIANUS OFANG alias OFANG anak LUKAS untuk melakukan pengintaian atas peristiwa adanya penumpukan buah kelapa sawit di Blok P-78 Divisi 1 Kebun Parna Utara (KPU), kemudian pada tanggal Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA datang ke lokasi tempat Terdakwa dan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK menyimpan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berada di Blok P-78 bersama dengan Saksi HERONIMUS untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS), selanjutnya Saksi REMIGIUS yang sedang menggantikan Saksi OKTAFIANUS OFANG alias OFANG anak LUKAS untuk melakukan pengintaian kemudian mengamankan saksi Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA dan Saksi HERONIMUS yang akan memuat Tandan Buah Segar ke dalam kendaraan;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA mengambil untuk memiliki 42 (empat puluh dua) tandan buah segar (TBS) milik dari PT. PAM (Parna Agro Mandiri) selanjutnya atas perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDI SRITONGA alias EDI anak ABOK dan Saksi YURIS alias JUAN anak JAYA mengalami kerugian sejumlah Rp2.778.549,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azmiardi Als Azmi Bin Tabrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa yang telah melakukan mengambil buah kelapa sawit atau TBS tersebut adalah Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI SRITONGA dan mereka adalah bawahan Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa jabatan Saksi di perusahaan Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) selaku Asisten Divisi Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM), Saksi bekerja sejak bulan Juni tahun 2018 langsung diangkat menjadi Asisten Divisi. Dengan tugas pokok Saksi perencanaan pelaksanaan pengawasan serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berada di Divisi secara khusus Divisi 1 KPU 1. Pertanggung jawaban kerjaan Saksi dilaporkan kepada Estate Manager Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) adalah Sdra YURIS, Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa, dari keterangan Sdra. REMIGIUS (selaku Security Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM)) yang saat itu sedang mengamankan Sdra YURIS yang sebelumnya telah dilakukan pengintaian dimana dari keterangan Sdra YURIS bahwa yang menggelapkan buah tersebut adalah Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa yang sebelumnya telah disembunyikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Sdra YURIS, Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dengan cara menyisihkan sebagian buah yang diangkut dari TPH ke Loding Ram kemudian Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa menurunkan sebagian buah dan menyembunyikan di semak-semak yang ditutupi dengan pelepah sawit kemudian keesokan harinya Sdra EDI SRITONGA menghubungi Sdra

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURIS untuk mencari pembeli kemudian Sdra YURIS membawa satu orang pembeli ke lokasi dan tiba di lokasi Sdra YURIS diamankan dan diinterogasi kemudian diakui bahwa buah tersebut milik perusahaan Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) dan telah disuruh oleh Sdra EDI SRITONGA;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut dan digelapkan oleh Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa jhonder VL 09 dan menggunakan rojok untuk memuat buah ke dalam jonder;
- Bahwa kendaraan berupa jhonder VL 09 adalah milik Valper Lestari yang di kontrak oleh Perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang diambil/digelapkan yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan berat 1.030 Kg;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang diambil/digelapkan belum sempat dijual namun sudah ada dua yang sudah dinaikan ke mobil pembeli dan karena ada Sdra REMIGIUS akhirnya buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang diambil/digelapkan tersebut diturunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi operator Jonder VL 09 yang ditugaskan untuk mengangkut buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang diambil/digelapkan tersebut yaitu Sdra EDI SRITONGA, sedangkan Sdra SUPRIYADI adalah peuat atau kemet Sdra EDI SRITONGA. Dan keduanya bekerja secara bersama-sama dalam satu jonder;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB Saksi melakukan pengecekan hasil kerja atau panen di Blok P-78 Divisi 1 KPU 1 dan ditemukan jalur bekas ban jonder ke arah Blok P 77 Divisi 1 KPU 1 selanjutnya Saksi mengikuti jalur ban jonder tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) yang telah diambil tanpa ijin. Setelah itu Saksi langsung menghubungi manajer via Whatsapp. Oleh manajer memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan coordinator security an. PRANOTO guna melakukan pengintaian, selanjutnya Sdra PRANOTO memerintahkan Sdra OPANG dan SUKARMIN untuk melakukan pengintaian dari pukul 19.00 WIB sampai esok hari pukul 15.00 WIB dan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB Sdra. REMIGIUS (Security) yang diperintah oleh Sdra PRANOTO untuk melakukan Aplosan atau mengantikan Sdra. OKTAVIANUS OPANG dan Sdra. SUKARMIN RENCANG, sekira jam 17.00 WIB Sdra REMIGIUS melihat Sdra. YURIS bersama Sdra. HERONIMUS datang ke

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi tumpukan buah dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up yang Rencana buah tersebut dijual kepada Sdra. HERONIMUS, kemudian Sdra. REMIGIUS langsung mengamankan Sdra. YURIS dan melakukan Interogasi kemudian Sdra. YURIS mengakui telah diperintahkan oleh Sdra. EDI SRITONGA untuk mencari pembeli buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM), selanjutnya terhadap Sdra. YURIS berikut barang bukti dibawa ke Kantor Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) untuk dilakukan penimbangan dan didapat hasil dari 42 (empat puluh dua) janjang kelapa sawit tersebut seberat 1.030 Kg dan dibenarkan oleh Saudara YURIS, selanjutnya atas kejadian tersebut pihak Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) mengalami kerugian sebesar Rp2.778.549,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sekadau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Sdra YURIS dan sdra EDI adalah karyawan PT. Parna Agromas. Sdra YURIS adalah Operator Jonder (WT 30), Terdakwa adalah pemuat Jonder dan Sdra EDI adalah Operator cadangan Jonder (VL 09) dan untuk Sdra YURIS merupakan karyawan tetap;
- Bahwa bukti bahwa Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI adalah karyawan PT. Parna Agromas yaitu berupa slip gaji yang diterima oleh Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) tanpa ijin terlebih dahulu adalah untuk menguasainya/memilikinya;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI ambil tersebut adalah benar milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) yang dipanen oleh Saudara DIDI CS dan Sdra KANSEN CS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang dipanen oleh Sdra KANSEN KANSEN CS dan DIDI CS tersebut yang mana buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut dipanen di lokasi P.78 milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) adalah sejumlah Rp2.778.549,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI tersebut, mereka baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Remigius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di Wilayah Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Jalan Sungai Merah SP 10 Kumpang Bis Dusun Sungai Merah Desa Kumpang Bis Kec, Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa yang telah melakukan mengambil buah kelapa sawit atau TBS dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI;
- Bahwa Saksi adalah Security pada Wilayah Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadinya penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan tersebut yaitu dari Anggota Secutity yang melaksanakan Piket Pos sebelum Saksi yang bernama OBERT GIRI dan Sdra. CRISTOPOPORUS mereka mengetakan "ada tumpukan buah di blok, mencurigakan" Saksi menjawab "oke nanti saya menunggu disana kebetulan saya melaksanakan Piket", selanjutnya sekira jam 16.30 WIB Saksi melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 17.00 WIB Saksi melakukan penangkapan yang telah melakukan penggelapan atau penggelapan dalam Jabatan yaitu Terdakwa, Sdra. YURIS dan Sdra. EDI;
- Bahwa barang yang Saksi amankan pada saat mengamankan Sdra. YURIS adalah berupa: 42 (empat puluh dua) Janjang Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa pemilik dari 42 (empat puluh dua) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) yang Saksi amankan dari Sdra. YURIS adalah milik dari pada Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Desa Tapang Pulau Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam 13.00 WIB Saksi mendapatkan Informasi telah terjadinya pencurian dari Anggota Secutity yang melaksanakan Piket Pos sebelum Saksi yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama OBERT GIRI dan Sdra. CRISTOPOPORUS mereka mengetakan "ada tumpukan buah di blok, mencurigakan" Saksi menjawab "oke nanti saya menunggu disana kebetulan saya melaksanakan Piket", Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi melakukan penangkapan yang telah melakukan pencurian yaitu Sdra. YURIS Selanjutnya Saksi menghubungi Sdra. PRANOTO selaku Kepala Satpam di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM), Sekira pukul 18.00 WIB Sdra. PRANOTO Bersama 1 (satu) Anggota Security dan 1 (satu) orang driver mobil, Kemudian Sdra. PRANOTO menghubungi Sdra. JOHNI PANGABEAN dan Sdra. AZMIARDI, setelah semua berkumpul di TKP kami membawa 42 (empat puluh dua) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) ke Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) untuk dilakukan penimbangan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdra. YURIS, hanya sebatas Rekan Kerja di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa Sdra. YURIS, menjadi karyawan Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) menurut yang Saksi ketahui yaitu sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) atas kejadian penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan yang dilakukan oleh Saudara YURIS adalah sejumlah kurang lebih Rp2.778.549,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan) rupiah;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya di Wilayah Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) tidak pernah terjadi pencurian/penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar);
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari pada Sdra. YURIS yang telah Saksi amankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdra. YURIS melakukan pencurian/penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan yang telah Saksi amankan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Sdra. YURIS tidak pernah melakukan pencurian/penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) di Wilayah Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mengamankan Sdra. YURIS telah menyimpan barang hasil tindak pencurian/penggelapan berupa 42 (empat puluh dua) Janjang Tandan Buah Segar (TBS) di Blok kelapa sawit P78, dan 2 (dua) Janjang telah dinaikan ke dalam mobil Pick Up warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pada mobil Pick Up warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pranoto Margo Buono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan;
- Bahwa yang telah melakukan mengambil/penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) buah kelapa sawit atau TBS dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa, sdra YURIS dan sdra EDI SRITONGA;
- Bahwa dari tiga orang yang melakukan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut Saksi hanya mengenali satu orang saja yaitu Sdra YURIS dan Saksi kenal karena karyawan Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) sebagai Operator WT 30 (atau operator jonder), sedangkan pelaku yang lainnya saya tidak mengenalinya;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) adalah Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktobber 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Koordinator Security di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM), tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur tugas kegiatan security, mengamankan aset perusahaan termasuk karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan adanya informasi dari Asisten Divisi 1 KPU 1 yaitu Sdra AZMI yang mengatakan bahwa ada tumpukan buah di Blok P-77 - Blok P-78 adanya tumpukan buah yang di sembunyikan di dalam rerumputan dan ditutup dengan pelepah sawit;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar adanya peristiwa penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut adalah menghubungi anak buah Saksi yaitu Sdra OKTAVIANUS OPANG dan Sdra SUKARMIN RENCANG untuk melakukan pengintaian di lokasi tersebut,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berjalan pengintaian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB dan digantikan oleh Sdra REMIGIUS untuk melakukan pengintaian dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat laporan bahwa pelakunya sudah diamankan yaitu Sdra YURIS dan setelah itu Saksi langsung ke TKP dan tiba di TKP tak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi dan menanyakan kejadian tersebut, dan setelah menanyakan kepada Terdakwa siapa orang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut yang menyuruh dirinya mengambil atau mengangkut buah;

- Bahwa para pelaku melakukan penggelapan atau mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut dengan cara mengambil buah yang sudah di panen oleh pemanen/karyawan perusahaan yang sudah ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) di Blok P-78 kemudian diangkut oleh pelaku menggunakan Jondher milik Valver Lestari Nomor 09 ke Blok P-77 dan P-78 dan setelah itu buah tersebut diturunkan dan disembunyikan;
- Bahwa menurut Informasi dari Sdr YURIS bahwa yang memindahkan atau mengambil buah di Blok P-78 dan disembunyikan di antara Blok P77 dan P78 adalah Terdakwa dan Sdra EDI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang digelapkan di Blok P-78 dipanen pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pagi, dan yang melakukan pemanenan adalah Sdra KANSEN dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang dipanen oleh Sdra KANSEN dan kawan-kawan tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang digelapkan oleh Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) jangjang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dengan jumlah 42 (empat puluh dua) jangjang yaitu seberat 1.030 Kg;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang diambil oleh Sdra EDI dan Terdakwa tersebut belum sempat di jual karena telah diketahui terlebih dahulu oleh Sdra REMIGIUS (security Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM));

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra EDI dan Terdakwa mengambil dan memindahkan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut adalah untuk disembunyikan dan akan menjualnya;
- Bahwa Sdra REMIGIUS ada mengamankan seseorang an YURIS yang sedang mengangkut atau memuat buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) di Blok P-77-P78 tersebut;
- Bahwa dilakukan oleh Sdra YURIS adalah ingin mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dan terhadap buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut sudah dinaikkan atau dimasukkan ke dalam mobil pick up milik Sdra Heronimus dan terhadap buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut diturunkan pada saat diketahui oleh Sdra REMIGIUS;
- Bahwa menurut keterangan Sdra YURIS buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut rencananya akan dijual kepada Sdra HERONIMUS selaku masyarakat SP 10 yang akan membeli buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar), dan Sdra YURIS datang ke lokasi karena diminta oleh Sdra EDI dan Terdakwa untuk mencari dan mengantar pembeli buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar);
- Bahwa yang membawa jhonder kelokasi untuk mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) adalah Sdra HERONIMUS;
- Bahwa yang menyuruh Sdra HERONIMUS ke lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut adalah Sdra YURIS atas permintaan dari Sdra EDI SRITONGA dan Terdakwa;
- Bahwa harga buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) pada saat itu adalah Rp2.697 dan total kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) adalah Rp2.778.549,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan) rupiah;
- Bahwa Sdra EDI dan Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tidak ada meminta ijin ke Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Oktafianus Ofang Alias Ofang Anak Lukas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) dalam jabatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan Buah Kelapa Sawit adalah Sdra YURIS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra YURIS dan Sdra YURIS adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa pekerjaan Sdra YURIS adalah sebagai OPERATOR JONDER di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) di Divisi I KPU I;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tandan buah sawit) yang saudara Sdra YURIS gelapkan tersebut adalah milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang digelapkan yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang atau tandan dengan berat netto 1.030 Kg;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di antara Blok P-77 P-78 Divisi I Kebun Pama Utara (KPU) 1 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sdra REMIGIUS mengamankan Sdra YURIS yang sedang ingin mengangkut buah yang telah disembunyikan yang mana sehari sebelum penangkapan saya ada melakukan pengintaian terhadap buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang di tumpukan di blok P77 - P78 yang belum diketahui status kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdra YURIS melakukan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana saja buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang yang diambil tersebut yang pasti buah tersebut milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa Sdra YURIS diamankan pada saat itu sedang ingin mengambil buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) menggunakan mobil pick up, jenis tap dan bersama dua orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa menurut Saksi buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tersebut rencananya akan di jual kepada orang lain;
- Bahwa menurut informasi bahwa Sdra YURIS melakukan penggelapan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) bersama dua orang rekannya yang tidak Saksi kenal;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang akan diambil dan dijual oleh Sdra YURIS adalah di pinggir jalan Blok P77 dan P78 sebanyak dua tumpukan dengan ditutup pelepah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) di blok P77 dan P78 yaitu dari mandor lapangan yang mengatakan bahwa ada tumpukan buah sehingga Saksi dan Sdra SUKARMIN diperintahkan untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa yang melakukan pengintaian yaitu Saksi dan Sdra SUKARMIN RENCANG dari hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB dan digantikan oleh Sdra REMIGIUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) yang dipanen oleh perusahaan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa operator jonder yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut atau membawa buah dari TPH Blok P77 dan P78 ke Loding Rem;
- Bahwa Saksi adalah security Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa buah yang diamankan tersebut belum sempat terjual atau transaksi jual beli karena telah diamankan petugas terlebih dahulu;
- Bahwa harga buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) pada saat itu adalah Rp2.697. dan total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah Rp2.778.549. (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Sdra YURIS dan rekannya pada saat menggelapkan buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah segar) tidak ada meminta ijin dari Saksi maupun dari pihak Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Edi Sritonga Alias Edi Anak Abok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit);
- Bahwa yang melakukan penggelapan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) adalah Saksi, Sdra YURIS dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra YURIS dan Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa selain hubungan kerja;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan lepas di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) dan tugas atau pekerjaan Saksi adalah sebagai stoker (pemuat buah) dari TPH dimuat ke jonder dan dibawa ke loding Ram, dimana Saksi sebagai operator jondernya, Terdakwa sebagai Stoker atau pemuat buah, Sedangkan Sdra YURIS juga sebagai stoker namun sudah menjadi pekerja tetap;
- Bahwa Saksi, Saudara YURIS dan Terdakwa yang merupakan Karyawan Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) dan baru menjadi pekerja lepas sedangkan Sdra YURIS sudah menjadi pegawai tetap;
- Bahwa buah kelapa sawit atau TBS (tanda buah sawit) yang Saksi gelapkan tersebut adalah milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Desa Tapang Pulau Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penggelapan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi, Sdra YURIS dan Terdakwa melakukan penggelapan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) tersebut dengan cara menyisihkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang telah diangkut dari TPH ke loding Ram dan di pertengahan jalan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) tersebut diturunkan atau disisihkan sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang dengan disembunyikan di semak-semak hutan dan ditutup dengan dedaunan setelah itu esok harinya Saksi menyuruh Sdra YURIS mencari pembeli dan Sdra YURIS mendatangkan pembeli Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) ke lokasi;
- Bahwa 42 (empat puluh dua) janjang Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang diambil tersebut berada di dua TPH di satu blok yaitu di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa penggelapan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) tersebut dilakukan dengan cara Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang sudah dipanen oleh pemanen karyawan perusahaan yang sudah ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) di Blok P-78 kemudian diangkut menggunakan Jondher milik Valver Lestari Nomor 09 ke Blok P-77 dan P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang diambil tersebut disimpan atau disembunyikan di antara Blok P-77 dan P-78;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) di TPH tersebut dari Mandor Sdra EDI CARISTO yang menyuruh Saksi dan Terdakwa menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) dan mengantarnya di Loding Rem menggunakan Jonder;
- Bahwa munculnya niat Saksi dan Terdakwa ingin menyisihkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) atau menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) tersebut yaitu pada saat di jalan membawa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) dari TPH ke Loding Ram, dimana saat itu tidak memiliki uang muncul niat tersebut sehingga Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) diturunkan dan disembunyikan;
- Bahwa yang membuat muncul niat tersebut karena Saksi dan rekan Saksi Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti berapa banyak jumlah Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang diangkut tersebut, seingat Saksi bahwa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang kami angkut tersebut berjumlah lima ratus lebih janjang sebanyak dua kali angkut;
- Bahwa munculnya niat tersebut pada saat mengantar Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang kedua disitu mulai muncul niat tersebut;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) tersebut rencananya akan dijual kepada Sdra HI warga SP 10;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) tersebut belum sempat dijual kepada Sdra HI dan pihak perusahaan mengetahui adanya penggelapan tersebut karena Sdra YURIS yang menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) telah tertangkap atau diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Sdra YURIS adalah rekan kerja Saksi yaitu sebagai operator jonder dan yang dilakukan oleh Sdra YURIS adalah ingin memuat Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) dari lokasi yang Saksi tumpuk atau yang telah Saksi ambil tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang menghubungi Saudara YURIS adalah Saksi sendiri dengan mengatakan "siapa yang mau membeli Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit)" dan Sdra YURIS mengatakan "iya nanti saya cari pembeli dulu," setelah itu Saksi tidak mengetahuinya dan sekira pukul 19.00 WIB pihak security menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang kami sembunyikan sudah ditangkap atau diamankan setelah itu langsung pergi dan tidak masuk kerja sambil panggilan;

- Bahwa menurut Saksi Sdra YURIS mengetahui Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) yang Saksi suruh untuk mencari pembelinya adalah Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa pada saat menghubungi Sdra YURIS yang dilakukan oleh Sdra YURIS adalah memanen buah sawit milik pribadinya yang berada di SP. 10. Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, yang berjarak kurang lebih 1 kilo dari lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memanen buah tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan penghitungan atau tidak saat setelah dipanen atau di lokasi TPH. Yang Saksi ketahui pada saat itu tidak ada yang menghitungnya;
- Bahwa harga Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit) pada saat itu adalah Rp2.697,- dan total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah Rp2.778.549,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) pada saat Menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tanda buah kelapa sawit);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yuris Alias Juan Anak Jaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya "Penggelapan" Buah Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud yaitu Saksi telah tertangkap tangan oleh Pihak Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) perihal Saksi berada di tempat kejadian pada saat mengantarkan pembeli Buah Kelapa Sawit dan akan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kab. Sekadau, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah terletak dan siap diangkut ke dalam mobil;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan saat melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada Hari Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB yang ditangkap oleh Sdra. REMIGIUS (Securuty Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) adalah Sdra. HERONIMUS (Pembeli), dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. HERONIMUS dan Saksi kenal karena Sdra. HERONIMUS bertempat tinggal satu kampung dengan Saksi di Dsn. Janang Balau Rt/Rw 006/004 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, dan Sdra. HERONIMUS merupakan Pengepul/Pembeli Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM), yang mana saya berada di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau dikarenakan Saksi disuruh oleh Sdra. EDI SRITONGA dan Terdakwa yang mana Sdra. EDI SRITONGA menyuruh Saksi untuk mencari pembeli buah kelapa sawit dan langsung mengantarkan pembeli tersebut untuk mengambil buah yang sudah disimpan oleh Sdra. EDI SRITONGA di kebun buah kelapa sawit yang berada di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa Saksi bersama Sdra. EDI SRITONGA dan Terdakwa merupakan Pekerja di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM), yang mana Saksi bekerja di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) tersebut sebagai Operator OWT 30 mesin Jonder, kemudian Terdakwa dan Sdra. EDI SRITONGA merupakan Pemuat buah di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa buah kelapa sawit yang akan Saksi angkut tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS);
- Bahwa Saksi akan mengangkut 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam milik Sdra. HERONIMUS;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi akan mengangkut atau mengambil 42 (empat puluh dua) Janjang tandan buah segar (TBS) tersebut di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, Saksi tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada Pihak Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa Saksi akan melakukan pengangkutan dan kemudian akan menjual buah kelapa sawit yang mana Saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) karena Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa uang jika buah tersebut sudah laku terjual oleh Sdra. EDI SRITONGA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan Penggelapan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Sdra. EDI SRITONGA dan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan baru sekali ini Saksi dihubungi Sdra. EDI SRITONGA untuk mencari Pembeli Buah dan kemudian Saksi dijanjikan akan diberikan uang jika buah tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat Saksi jual dan belum sempat Saksi naikkan ke dalam mobil dikarenakan Saksi telah ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) di Blok P-78 Divisi I Kebun Parna Utara (KPU) 1 Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau sekira jam 16.00 WIB, kemudian Saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) dengan total 1.030 Kg sejumlah Rp2.778.549,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana lain;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) dalam jabatan milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Desa Tapang Pulau Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa dan Sdra. EDI SRITONGA;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA kurang lebih sebanyak 42 (empat puluh dua) Janjang tandan buah segar (TBS);
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Rojok;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. EDI SRITONGA, yang mana Sdra. EDI SRITONGA merupakan rekan kerja Terdakwa sebagai Karyawan Biasa pada PT. SKL;
- Bahwa terhadap Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) tersebut posisinya berada di Blok P-78 Wilayah Kebun Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA mengambil Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) dengan cara mengangkat buah yang sudah berada di dalam 1 (unit) kendaraan perusahaan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA menyembunyikan 42 (empat puluh dua) Janjang tandan buah segar (TBS) di semak-semak, selanjutnya ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok;
- Bahwa 2 (dua) buah rojok tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdra. EDI SRITONGA;
- Bawa peran Terdakwa adalah yang mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) yang kemudian menyembunyikan di semak-semak yang kemudian ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, sedangkan Sdra. EDI SRITONGA yang mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) yang kemudian menyembunyikan di semak-semak yang kemudian ditutupi dengan pelepah kelapa sawit sekaligus sebagai supir 1 (satu) unit kendaraan Jonder milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) yang telah Terdakwa bersama dengan EDI SRITONGA sembunyikan yaitu akan kami jual kepada Sdra. HI (HIRONIMUS);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) dari Kebun Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggelapkan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) di wilayah kebun lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berencana menentukan harga Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggelapkan 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggelapkan 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) tersebut;
- Bahwa selain 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) tidak ada barang lain yang Terdakwa bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA gelapkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) yaitu apabila sudah mendapatkan uang hasil dari penjualan Buah Kelapa Sawit atau TBS (tandan buah kelapa sawit) tersebut Terdakwa akan gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Ds. Tapang Pulau Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, sebagai Karyawan biasa (Pemuat TBS Kelapa Sawit);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Ds. Tapang Pulau Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, yaitu sekitar 1 (satu) tahun mulai dari Bulan Agustus Tahun 2020 s/d Bulan Oktober 2021;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 19.12 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. EDI SRITONGA mengangkat TBS Kelapa Sawit ke atas bak kendaraan jenis Jonder kemudian setelah terisi penuh Terdakwa bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA akan membawa TBS Kelapa sawit yang telah berada di bak kendaraan Jonder tersebut ke Barak N13 dengan tujuan akan dilakukan Loading Rem (pemindahan TBS Kelapa Sawit dari Kendaraan Jenis Jondor kepada Kendaraan Jenis Truk, namun pada saat di pertengahan jalan Terdakwa bertanya kepada Sdra EDI SRITONGA dengan mengatakan "EDI gimana buahnya kita ambil gak?" kemudian Sdra. EDI SRITONGA menjawab

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayoklah", Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. EDI SRITONGA memindahkan 42 (empat puluh dua) TBS Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Tapang Pulau Terdakwa bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA menyimpan TBS Kelapa Sawit tersebut di semak-semak yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari kendaraan jenis Jonder tersebut dan agar tidak bisa dilihat oleh orang lain 42 (empat puluh dua) TBS Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas (PT. PAM) Tapang Pulau tersebut Terdakwa bersama dengan Sdra. EDI SRITONGA tutupi dengan pelepah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh Pihak Perusahaan agar datang ke tempat Terdakwa bersama-sama dengan EDI SRITONGA menggelapkan TBS Kelapa Sawit kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan Terdakwa diinterogasi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menggelapkan TBS Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas Tapang Pulau kemudian Terdakwa menjawab benar Terdakwa telah menggelapkan 42 TBS Kelapa Sawit milik Perusahaan Parna Agro Mas Tapang Pulau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 42 (empat puluh dua) janjang sawit tandan buah segar;
- 2 (dua) buah alat rojok;
- 1 (satu) lembar nota timbangan data buah dengan netto 470 kg dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar nota timbangan data buah dengan netto 560 kg dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) unit kendaraan traktor jenis jhone deere warna hijau dengan nomor VL 09;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lepas PT. Parna Agromas yang tugasnya adalah sebagai stoker (pemuat buah);
- Bahwa Sdr. Edi merupakan karyawan lepas di PT. Parna Agromas yang tugasnya adalah sebagai stoker (pemuat buah) dari TPH kemudian dimuat ke kendaraan jenis jonder lalu dibawa ke Loading Ram serta Sdr. Edi juga bertugas sebagai operator jonder tersebut atau operator cadangan jonder (VL 09), sedangkan Sdr. Yuris merupakan karyawan tetap di PT. Parna Agromas yang bertugas sebagai operator jonder (WT 30);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Parna Agromas Desa Tapang Pulau Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Yuris mengambil 42 (empat puluh dua) janjang sawit tandan buah segar dengan berat 1.030 kg (seribu tiga puluh kilogram) milik PT. Parna Agromas serta hendak menjual buah kelapa sawit tersebut, yang dilakukan dengan cara mulanya di Blok P-77 Terdakwa selaku stoker (pemuat buah) PT. Parna Agromas bersama-sama dengan Sdr. Edi memuat kelapa sawit milik PT. Parna Agromas ke atas 1 (satu) kendaraan jenis Jonder VL 09 milik Valper Lestari yang dikontrak oleh PT. Parna Agromas dengan menggunakan 2 (dua) buah alat rojok milik Terdakwa dan Sdr. Edi untuk dibawa ke Barak N13 dengan tujuan akan dilakukan Loading Ram, yakni pemindahan kelapa sawit dari kendaraan jenis jonder ke kendaraan jenis truk, namun pada saat di pertengahan jalan di antara Blok P-77 dan P-78 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi memindahkan sejumlah 42 (empat puluh dua) kelapa sawit milik PT. Parna Agromas yang tengah diangkut tersebut dan menyimpannya di semak-semak serta ditutupi dengan pelepah kelapa sawit agar tidak bisa dilihat oleh orang lain, selanjutnya keesokan harinya Sdr. Edi menghubungi Sdr. Yuris untuk mencari pembeli buah kelapa sawit yang telah diambil atau dipindahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi tersebut kemudian Sdr. Yuris membawa 1 (satu) orang pembeli yaitu Sdr. Heronimus ke lokasi penyimpanan kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi namun pada saat Sdr. Yuris baru memuat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up hitam milik Sdr. Heronimus, Sdr. Yuris diamankan oleh pihak security PT. Parna Agromas kemudian Sdr. Yuris mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan PT. Parna Agromas yang dipindahkan atau diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Edi;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tersebut bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Yuris, yang mana peran Terdakwa adalah mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemudian menyembunyikannya di semak-semak dan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa peran Sdr. Edi dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tersebut adalah mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemudian menyembunyikannya di semak-semak dan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, Sdr. Edi juga sekaligus sebagai supir 1 (satu) unit kendaraan jonder serta Sdr. Edi menyuruh Sdr. Yuris untuk mencari pembeli buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, sedangkan peran Sdr. Yuris adalah yang disuruh oleh Sdr. Edi untuk mencari pembeli buah kelapa sawit dan langsung mengantarkan pembeli tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa dan Sdr. Edi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tersebut adalah apabila sudah mendapatkan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa akan gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap penjualan buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tersebut;
- Bahwa apabila dihitung dengan harga buah kelapa sawit atau TBS (Tandan Buah Segar) pada saat itu Rp2.697,- (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) maka jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Parna Agromas atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Edi dan Sdr. Yuris sejumlah Rp2.778.549. (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Tersebut Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;
5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Supriyadi alias Gaso anak Jaya, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik; memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Parna Agromas Desa Tapang Pulau Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Yuris mengambil 42 (empat puluh dua) jangjang sawit tandan buah segar dengan berat 1.030 kg (seribu tiga puluh kilogram) milik PT. Parna Agromas serta hendak menjual buah kelapa sawit tersebut, yang dilakukan dengan cara mulanya di Blok P-77 Terdakwa selaku stoker (pemuat buah) PT. Parna Agromas bersama-sama dengan Sdr. Edi memuat kelapa sawit milik PT. Parna Agromas ke atas 1 (satu) kendaraan jenis Jonder VL 09 milik Valper Lestari yang dikontrak oleh PT. Parna Agromas dengan menggunakan 2 (dua) buah alat rojok milik Terdakwa dan Sdr. Edi untuk dibawa ke Barak N13 dengan tujuan akan dilakukan Loading Ram, yakni pemindahan kelapa sawit dari kendaraan jenis jonder ke kendaraan jenis truk, namun pada saat di pertengahan jalan di antara Blok P-77 dan P-78 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi memindahkan sejumlah 42 (empat puluh dua) kelapa sawit milik PT. Parna Agromas yang tengah diangkut tersebut dan menyimpannya di semak-semak serta ditutupi dengan pelepah kelapa sawit agar tidak bisa dilihat oleh orang lain, selanjutnya keesokan harinya Sdr. Edi menghubungi Sdr. Yuris untuk mencari pembeli buah kelapa sawit yang telah diambil atau dipindahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi tersebut kemudian Sdr. Yuris membawa 1 (satu) orang pembeli yaitu Sdr.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heronimus ke lokasi penyimpanan kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi namun pada saat Sdr. Yuris baru memuat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up hitam milik Sdr. Heronimus, Sdr. Yuris diamankan oleh pihak security PT. Parna Agromas kemudian Sdr. Yuris mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik perusahaan PT. Parna Agromas yang dipindahkan atau diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tersebut bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Yuris, yang mana peran Terdakwa adalah mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemudian menyembunyikannya di semak-semak dan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Edi dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tersebut adalah mengangkat 42 (empat puluh dua) janjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemudian menyembunyikannya di semak-semak dan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, Sdr. Edi juga sekaligus sebagai supir 1 (satu) unit kendaraan jonder serta Sdr. Edi menyuruh Sdr. Yuris untuk mencari pembeli buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, sedangkan peran Sdr. Yuris adalah yang disuruh oleh Sdr. Edi untuk mencari pembeli buah kelapa sawit dan langsung mengantarkan pembeli tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa dan Sdr. Edi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Yuris itu telah mengakibatkan PT. Parna Agromas mengalami kerugian sejumlah Rp2.778.549. (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat buah kelapa sawit tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi memuat kelapa sawit milik PT. Parna Agromas ke atas 1 (satu) kendaraan jenis Jonder VL 09 adalah untuk dibawa ke Barak N13 dan akan dilakukan Loading Ram, yakni pemindahan kelapa sawit dari kendaraan jenis jonder ke kendaraan jenis truk, namun di tengah perjalanan tepatnya di antara Blok P-77 dan P-78, Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi memindahkan sejumlah 42 (empat puluh dua) kelapa sawit milik PT. Parna Agromas yang tengah diangkut tersebut dan menyimpannya di semak-semak serta ditutupi dengan pelepah kelapa sawit agar tidak bisa dilihat oleh orang lain dengan maksud menjualnya dan mendapatkan hasil penjualan sehingga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Parna Agromas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwalah selaku pemilik dari barang berupa buah kelapa sawit tersebut dengan hendak menjualnya kepada orang lain yang senyatanya tanpa diketahui pemilik barang sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan memiliki buah kelapa sawit PT. Parna Agromas dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta terkait proses pengangkutan buah kelapa sawit, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui prosedur pemuatan buah kelapa sawit PT. Parna Agromas, yakni dengan memuat buah kelapa sawit dari Blok P-77 kemudian dibawa ke Barak N13 dan akan dilakukan Loading Ram, yakni pemindahan kelapa sawit dari kendaraan jenis jonder ke kendaraan jenis truk, namun Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi berhenti di tengah perjalanan, yakni di antara Blok P-77 dan P-78 untuk memindahkan sejumlah 42 (empat puluh dua) buah kelapa sawit, menyimpannya di semak-semak dan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit agar tidak bisa dilihat oleh orang lain serta selanjutnya untuk dijual, oleh karenanya kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Barang Tersebut Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan karyawan lepas PT. Parna Agromas yang tugasnya adalah sebagai stoker (pemuat buah), maka dapat disimpulkan bahwa PT. Parna Agromas telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit, meskipun ternyata di tengah perjalanan menuju Loading Ram buah kelapa sawit tersebut dipindahkan, disimpan di semak-semak ditutupi dengan pelepah kelapa sawit agar tidak bisa dilihat oleh orang lain serta selanjutnya untuk dijual, maka keberadaan buah kelapa sawit tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan oleh karena memang diketahui oleh pemiliknya dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi dan untuk diantarkan ke tempat Loading Ram buah kelapa sawit, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas itu diperoleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan diperolehnya karena Terdakwa merupakan karyawan lepas PT. Parna Agromas yang tugasnya adalah sebagai stoker (pemuat buah), maka Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas itu karena berhubung dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi yakni anasir “Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya”, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.5 Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Muladi, S.H. dengan teorinya tentang penyertaan (*deelnemings*), bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan Terdakwa dalam perkara *a quo*, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana di-*juncto*-kan ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa perbuatan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas dilakukan tidak hanya oleh satu orang pelaku saja melainkan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Yuris (lebih dari satu pelaku) yang peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya maka dari peranan Terdakwa itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya



Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*delict*) yakni pelaku penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 42 (empat puluh dua) janjang sawit tandan buah segar;
- 1 (satu) lembar nota timbangan data buah dengan netto 470 kg dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar nota timbangan data buah dengan netto 560 kg dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) unit kendaraan traktor jenis jhone deere warna hijau dengan nomor VL 09;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang dari PT. Parna Agromas, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Parna Agromas melalui Saksi Azmiardi Als Azmi Bin Tabrani selaku Asisten Divisi PT. Parna Agromas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah alat rojok berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Parna Agro Mas;
- Perbuatan Terdakwa menciderai kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Gaso anak Jaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) janjang sawit tandan buah segar;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan data buah dengan netto 470 kg dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan data buah dengan netto 560 kg dikeluarkan PT. PARNA AGROMAS tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 1 (satu) unit kendaraan traktor jenis jhone deere warna hijau dengan nomor VL 09;

Dikembalikan kepada PT. Parna Agromas melalui Saksi Azmiardi Als Azmi Bin Tabrani;

- 2 (dua) buah alat rojok;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)